



Dinas Kesehatan

Jalan Letjen Suprpto No 103 41211 081288988663

<https://dinkesubang.com/>

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Aktivitas Klinik Pemerintah

No. SK : 0001/SK.007/DINKES/2024

Persyaratan

1. Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah.
2. Badan hukum PT, CV untuk klinik swasta
3. Dokumen Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
4. Profil Klinik
5. Dokumen self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik. Penunjang klinik sarana dan prasarana
6. Melengkapi dokumen persyaratan teknis / persyaratan khusus
7. Fc. KTP Pemohon NPWP
8. IMB/PBG
9. Sertifikat tanah
10. Mou pemusnah limbah Medis
11. SPPL yang diterbitkan oleh OSS
12. Rekomendasi jin pendirian dari dinas kesehatan
13. Rekomendasi ijin operasional dari dinas kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggunaan layanan mengajukan permohonan ke aplikasi sistem OSS (Surat permohonan disertai lampiran persyaratan)
2. Survey ke lapangan Tim dari dinas intansi kesehatan (Tim pemeriksa ini terdiri dari dinkes minimal 5 orang yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan menilai sarana dan prasarana dilapangan)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

7 Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jalan Letjen Suprpto No 103 41211 081288988663

<https://dinkesubang.com/>

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Aktivitas Klinik Pemerintah

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://dinkes.subang.go.id/>
2. Whatsapp : 0812-8898-8663
3. Email : dinkesubang@gmail.com
4. Instagram : <https://www.instagram.com/dinkesubang/>
5. Facebook : <https://web.facebook.com/dinkes.subang.5/>
6. X : <https://x.com/dinkesubang>
7. SP4N Lapor : <https://www.lapor.go.id/>

Responsif Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 3 (Tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.